



**PUTUSAN**  
**Nomor 147/PID.SUS/2022/PT. PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **MAHYUNI AIS INYUN ;**  
Tempat lahir : Buntok;  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Februari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Muhajirin RT 013 RW 003  
Kel Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kab  
Barito Selatan Prop Kalimantan Tengah ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Tinggi, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



Setelah membaca:

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 2 Agustus 2022 Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bnt;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 147/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 147/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Surat Penunjukan oleh Panitera tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 147/PID.SUS/2022/PT.PLK tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buntok tanggal 6 Juni 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI Alias INYUN bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah atau oleh karena terdakwa ditahan di Polres Barito Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok dan tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Buntok sehingga Pengadilan Negeri Buntok masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 KUHP), *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi WAHYU SAPUTRA untuk menjual narkotika ke Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi WAHYU SAPUTRA menerima ajakan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA berangkat dari Kabupaten Buntok menuju Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan menggunakan travel yang telah dicarter oleh Terdakwa, namun sebelum Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA sampai di Tumbang Samba, Terdakwa mampir ke suatu tempat yang berada di pinggir jalan tidak jauh dari Lapas Kasongan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya dari Sdr. ZAKIR (DPO) sebanyak 5 (lima) kantong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 25 (dua puluh lima) gram narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ZAKIR (DPO) menggunakan handphone Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SAPUTRA melanjutkan perjalanan ke Tumbang Samba untuk menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. GARENG (DPO) yang disepakati sebelumnya dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan sekitar pukul 19.00 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA di sebuah Kosan yang didiami oleh Sdr. GARENG (DPO) beralamat di daerah Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa langsung menyerahkan 5 (lima) kantong narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. GARENG dan Sdr. GARENG menyerahkan uang tunai sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai pembelian 5 kantong narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi WAHYU SAPUTRA, kemudian sebagian Sdr. GARENG (DPO) transfer langsung kepada Sdr. ZAKIR (DPO) sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sedangkan sisanya masih terhutang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA dan Sdr. GARENG (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yang mana masing-masing kurang lebih mendapatkan 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA bermalam di kos Sdr. GARENG (DPO) sampai dengan hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 dan Terdakwa menyerahkan sisa pemakaian narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan bungkus mie goreng warna merah kepada Saksi WAHYU SAPUTRA sebagai imbalan karena Saksi WAHYU SAPUTRA telah ikut menemani Terdakwa menjual narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA pulang menuju buntok menggunakan travel;

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA di Jalan Buntok-Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB travel yang Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA gunakan diberhentikan oleh Saksi ANDI KAHARTANG dan Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan), selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA dengan disaksikan oleh Saksi SOPIA AUDINA dan PETRUS NONG PASKA dan ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram didalam plastic klip warna bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus plastic snack spix mie goreng warna merah yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Saksi WAHYU SAPUTRA, uang tunai sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 082253394804 yang berada dalam penguasaan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, atas dasar tersebut terdakwa, Saksi WAHYU SAPUTRA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang berada dalam penguasaan Saksi WAHYU SAPUTRA adalah hasil dari sisihan narkoba yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. GARENG (DPO) dan diserahkan kepada Saksi WAHYU SAPUTRA sebagai imbalan kemudian rencananya untuk digunakan lagi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Jenis Shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11135-BAPBB.III.03/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh HENDRA FRAMANA PUTRA selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dengan hasil penimbangan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 145LHP/III/PNBP/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Di Palangkaraya I DEWA MADE HARI BUANA, S.si, A.pt dalam kesimpulan : 1 (satu) buah amplop coklat berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,24652 (nol koma dua empat enam lima dua) gram adalah positif teridentifikasi mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI Alias INYUN bersama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi ANDI KAHARTANG dan Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI (keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Selatan) yang sebelumnya sering mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, mendengar hal tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi ANDI KAHARTANG dan Saksi ILHAM SYAHRU RAMADANI beserta anggota satresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah Jalan Buntok-Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Saksi ANDI KAHARTANG beserta tim berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di dalam sebuah mobil travel kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi SOPIA AUDINA dan PETRUS NONG PASKA selanjutnya ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram didalam plastic klip warna bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus plastic snack spix mie goreng warna merah yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Saksi WAHYU SAPUTRA, uang tunai sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 082253394804 yang mana seluruh barang bukti tersebut diatas diakui milik Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA, selanjutnya Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram yang ditemukan berada dalam penguasaan Saksi WAHYU SAPUTRA adalah hasil dari sisihan narkoba yang telah Terdakwa jual kepada Sdr. GARENG (DPO) dan gunakan bersama-sama kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi WAHYU SAPUTRA untuk menyimpannya agar di Buntok digunakan kembali bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Jenis Shabu

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 010/11135-BAPBB.III.03/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh HENDRA FRAMANA PUTRA selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dengan hasil penimbangan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram dan berat bersih 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor : 145LHP/III/PNBP/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Di Palangkaraya I DEWA MADE HARI BUANA, S.si, A.pt dalam kesimpulan : 1 (satu) buah amplop coklat berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram dan sisa sampel dikembalikan kepada pihak kepolisian dengan berat kotor 0,24652 (nol koma dua empat enam lima dua) gram adalah positif teridentifikasi mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**ATAU :**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia Terdakwa MAHYUNI Alias INYUN bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah kosan yang beralamat di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah atau oleh karena terdakwa ditahan di Polres Barito Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok dan tempat kediaman sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Buntok sehingga Pengadilan Negeri Buntok masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Vide Pasal 84 KUHP) *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan*

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I bagi diri sendiri*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU SAPUTRA yang pada saat itu sedang berada di sebuah kosan yang didiami oleh Sdr. GARENG (DPO) yang baralamat di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghisap narkoba jenis shabu yang sebelumnya diperoleh dari Sdr. ZAKIR (DPO), dengan cara terlebih dahulu Saksi WAHYU SAPUTRA merakit alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol AQUA selanjutnya Saksi WAHYU SAPUTRA memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca dan membakarnya terlebih dahulu agar meleleh dan lengket di kaca hingga mengeluarkan asap dari dalam bong tersebut kemudian setelah keluar asap Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA hisap menggunakan alat hisap (bong) secara bergantian hingga kurang lebih masing-masing 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi WAHYU SAPUTRA untuk menyimpan sisa Narkoba jenis shabu dan disimpan oleh Saksi WAHYU SAPUTRA di dalam kantong celana yang digunakannya hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA pulang ke Buntok pada hari Sabtu tanggal 05 maret 2022 menggunakan travel dan dilakukan penangkapan oleh Saksi ILHAM SYAHRU RAMADHANI dan Saksi ANDI KAHARTANG beserta anggota satresnarkoba polres barito selatan lainnya sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Buntok-Palangkaraya, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Barito Selatan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram didalam plastic klip warna bening yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu dan dibungkus dengan 1 (satu) buah bungkus plastic snack spix mie goreng warna merah yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang digunakan Saksi WAHYU SAPUTRA, uang tunai sejumlah Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru dengan simcard 082253394804 yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram diakui oleh terdakwa dan Saksi WAHYU SAPUTRA adalah sisa pemakaian bersama-sama

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi WAHYU SAPUTRA pada saat di Tumbang Samba, atas dasar tersebut terdakwa, Saksi WAHYU SAPUTRA beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Barito Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat atau resep dari dokter yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / tes sampel urine tanggal 06 Maret 2022 dari BARURSIKESPOL SIDOKKES Polres Barito Selatan yang dilakukan oleh yang memeriksa AGUNG DWI SANTOSO, S.Kep menggunakan metode rapid test dengan hasil urine Terdakwa atas nama MAHYUNI Als INYUN positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : BA/009/V/Pb.06/2022/BNNP tanggal 23 Mei 2022 terhadap MAHYUNI, diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa terperiiksa a.n MAHYUNI dikategorikan sebagai pecandu narkotika jenis stimulasnsi, memiliki peran sebagai pengedar narkotika, terlibat sebagai jaringan peredaran gelap narkotika antar Kabupaten dan dapat dilakukan rehabilitasi rawat inap selama minimal 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuni Alias Inyun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahyuni Alias Inyun dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,71 gram (netto);
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah plastic bening;
- 1 (satu) bungkus plastic snack spix mie goreng;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan simcard 082253394804

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sah RI sebanyak Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

**4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN.Bnt, tanggal 2 Agustus 2022, yang amarnya:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuni Alias Inyun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mahyuni Alias Inyun dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,71 Gram (Netto);
- 1 (satu) Lembar tissue;
- 1 (satu) Buah Plastik bening;
- 1 (satu) Buah bungkus plastik snack Spix Mie Goreng;
- 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo warna biru dengan Simcard 082253394804

## **Dimusnahkan;**

- Uang sah RI sebanyak Rp20.900.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.Sus/2022/PN.Bnt dan masing-masing tertanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 9 Agustus 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buntok, sesuai ketentuan pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa dengan cara seksama, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok, masing masing Nomor 12/Akta.Pid/2022.Bnt, masing-masing tertanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 9 Agustus 2022, sesuai ketentuan pasal 233 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menyerahkan Memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 9 Agustus 2022, sesuai ketentuan pasal 236 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 67 jo 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama tentang alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam berkas perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana di dakwakan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dan mengenai hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan perkara Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN.Bnt, tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu berat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pernah dijatuhi hukuman dalam perkara narkoba, namun demikian, dengan memperhatikan jumlah barang bukti dalam perkara a quo yang relatif agak sedikit, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama terlalu berat dan adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan jumlah barang bukti tersebut, Majelis Hakim tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dan salah satu diantaranya adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Buntok Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Bnt, tanggal 2 Agustus 2022 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 241 dan Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN.Bnt, tanggal 2 Agustus 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN.Bnt, tanggal 2 Agustus 2022 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh kami : H.Ajidinnor S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya selaku Hakim Ketua Majelis dengan Desbenneri Sinaga, S.H.,M.H. dan Paskatu Hardinata, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 23 Agustus 2022, Nomor 147/PID.SUS/2022/ PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu, tanggal 14 September 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ginter, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DESBENNERI SINAGA, S.H.,M.H.**

**H.AJIDINNOR, S.H.,M.H.**

**PASKATU HARDINATA, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**GINTER S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2022/PT Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)